



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/KM.6/WKN.01/2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu menghapus Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias tersebut dari Daftar Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Penugasan Kepada Unit-unit Terkait Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Aset Dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KM.01/UP.11/2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KM.6/WKN.01/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI;
 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Nomor S-30/WKN.01/KNL.01/BRR/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 hal Pengajuan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya;
 3. Daftar Barang Milik Negara Eks. BRR NAD-Nias.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS.
- PERTAMA : Menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dari daftar Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Aceh;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
8. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
9. Kepala KPKNL Banda Aceh;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH,

Ttd.

EKKA S. SUKADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Kantor Wilayah DJKN Aceh,



Sri Yuwono Hari Sarjito
NIP19750514 199503 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/KM.6/WKN.01/2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Merk/Type	Volume		Harga Satuan	Total Harga	B A I		Lokasi	Ke
			Jmlh	Sat			Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Printer	HP Laserjet	1	unit	1.650.000	1.650.000	BAI-01/WKN.01/KNL.01/BRR-BPN PIDIE JAYA/V/2016	12/05/2016	Kantor Pertanahan Pidie Jaya	
2	Printer	HP Laserjet	1	unit	1.650.000	1.650.000	BAI-01/WKN.01/KNL.01/BRR-BPN PIDIE JAYA/V/2016	12/05/2016	Kantor Pertanahan Pidie Jaya	
3	Printer	HP Laserjet	1	unit	1.650.000	1.650.000	BAI-01/WKN.01/KNL.01/BRR-BPN PIDIE JAYA/V/2016	12/05/2016	Kantor Pertanahan Pidie Jaya	
4	Printer	HP Laserjet	1	unit	1.700.000	1.700.000	BAI-01/WKN.01/KNL.01/BRR-BPN PIDIE JAYA/V/2016	12/05/2016	Kantor Pertanahan Pidie Jaya	
TOTAL						6.650.000				

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL DJKN ACEH,

Ttd.

EKKA S SUKADANA

